



PENGURUS PUSAT
IKATAN ALUMNI FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

ANGGARAN DASAR (AD)
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN ALUMNI FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
(IKA-FARMASI UNAND)

HASIL REVISI PADA RAKERNAS IKA-FARMASI UNAND
PADANG, 30-31 JANUARI 2016

MUQADDIMAH

Alhamdulillah, momen Kemilau Tahun Emas Farmasi Universitas Andalas yang diperingati dengan meriah dan sukses, maka kesempatan yang bersejarah ini Pengurus Pusat Alumni mengambil kesempatan untuk menyelenggarakan Kongres Ikatan Alumni Farmasi Universitas Andalas tahun 2014 di Padang.

Suatu Anugrah dan kebanggaan bagi alumni terwujudnya Jurusan Farmasi FMIPA-Unand menjadi Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Tentunya ucapan selamat dan salut disampaikan kepada pimpinan Fakultas dan jajarannya yang telah dari awal berjuang untuk terwujudnya menjadi Fakultas farmasi serta harapan untuk pimpinan Fakultas selanjutnya dapat memajukan Farmasi ini kedepannya.

Sejak berdirinya Farmasi Universitas Andalas (7 September 1964) yang organisasi pertama kali dikenal dengan Jurusan Farmasi sampai saat menjadi Fakultas Farmasi Universitas Andalas telah banyak menghasilkan Alumnus dan tersebar keseluruh penjuru nusantara bahkan luar negeri.

Agar tidak terjadi dikotomi Alumni yang saat kuliah dan menyelesaikan studi di farmasi dibawah Jurusan Farmasi dan Fakultas Farmasi, maka dalam Kongres Alumni yang diadakan dalam rangka 50 Tahun Farmasi telah ditetapkan bahwa semua yang pernah kuliah dan atau menyelesaikan studi di farmasi disebut nomenkelaturnya "Alumni Farmasi Universitas Andalas" dan statusnya dibawah naungan Ikatan Alumni Universitas Andalas (IKA-Unand). Organisasi ini telah berdiri sejak tanggal 7 September 1970.

Sehubungan dengan adanya kepengurusan baru (2014-2019) dan diakui oleh Kongres Alumni 2014, maka untuk melengkapi organisasi ini telah ditetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dari IKA-FARMASI UNAND (Ikatan Alumni Farmasi Universitas Andalas) sebagaimana ketentuan di bawah ini:

===== **ANGGARAN DASAR** =====

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Farmasi Universitas Andalas, disingkat IKA-Farmasi Unand

Pasal 2

IKA-Farmasi Unand didirikan di Padang pada tanggal 7 September 1970 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

- (1) IKA-Farmasi Unand Pusat berkedudukan di Padang.
- (2) IKA-Farmasi Unand Wilayah berkedudukan di tempat IKA-Farmasi Unand Wilayah di bentuk.

BAB II

ASAS, ORIENTASI, DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 4

IKA-Farmasi Unand berasaskan Pancasila.

Pasal 5

IKA-Farmasi Unand berorientasi kepada pengembangan alumni dan almamater sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 6

IKA-Farmasi Unand bersifat terbuka.

IKA-Farmasi Unand tidak terikat dan/atau mengikatkan diri kepada kekuatan organisasi sosial politik tertentu.

BAB III

FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 7

IKA-FARMASI Unand berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pembinaan alumni.

Pasal 8

IKA-Farmasi Unand bertujuan untuk :

- a. Menjalin, menjaga, dan mempererat hubungan silaturahmi di antara sesama alumni.
- b. Membina dan memajukan kualitas sumber daya alumni.
- c. Membina dan mengembangkan alumni dan almamater.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya alumni
- e. Memeberikan sumbangan pemikiran untuk merespon situasi dan kondisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 9

Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diselenggarakan kegiatan IKA-Farmasi Unand antara lain :

- a. Pertemuan alumni.
- b. Kegiatan ilmiah dan sosial.
- c. Penerbitan buletin/majalah dan media lainnya sebagai media komunikasi dan informasi alumni.
- d. Dan lain-lain kegiatan yang relevan sesuai dengan IKA-Farmasi Unand.

BAB IV

LAMBANG

Pasal 10

Lambang IKA-Farmasi Unand adalah Lambang Universitas Andalas dengan tambahan teks Ikatan Alumni Farmasi Unand.

BAB V
KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT

Bagian kesatu
Kongres

Pasal 11

- (1) Kongres merupakan forum tertinggi dari IKA-Farmasi Unand di tingkat pusat.
- (2) Kongres diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun
- (3) Kongres berwenang :
 - a. Menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
 - b. Memilih Tim Formatur Pengurus Pusat sebanyak 7 (tujuh) orang.
 - c. Mesahkan program kerja Pengurus Pusat
 - d. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Peserta Kongres diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian kedua
Musyawahar Wilayah

Pasal 12

- (1) Musyawarah Wilayah selanjutnya disebut Muswil merupakan forum tertinggi IKA-Farmasi Unand di tingkat Wilayah.
- (2) Muswil diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
- (3) Muswil berwenang:
 - a. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
 - b. Memilih Tim Formatur Pengurus Wilayah sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Peserta Muswil diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian ketiga
Rapat-Rapat

Pasal 13

- (1) Rapat Kerja di setiap rangkaian diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pengurus Pusat.
- (2) Rapat Kerja Nasional diikuti oleh:
 - a. Pengurus Harian Pusat dan Bidang-Bidang.
 - b. Dewan Penasehat dan Pembina Pusat.
 - c. Utusan Fakultas Farmais Universitas Andalas.
 - d. Utusan Pengurus Wilayah.
 - e. Utusan Pengurus Angkatan.
- (3) Rapat Kerja Wilayah diikuti oleh:
 - a. Pengurus Harian Wilayah dan Bidang-bidang.
 - b. Dewan Penasehat Wilayah.
- (4) Pengurus Harian Pusat dan Wilayah adalah Ketua Umum/Ketua-Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris, dan Bendahara Umum/Bendahara.

BAB VI
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Susunan Organisasi IKA-FARMASI UNAND sebagai berikut :

- a. Dewan Penasehat.
- b. Dewan Pembina.
- c. Pengurus Pusat.
- d. Pengurus Wilayah.
- e. Pengurus Angkatan.

Pasal 15

- (1) Dewan Penasehat dapat terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
- (2) Hak dan kewajiban Dewan Penasehat selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 16

- (1) Dewan Pembina adalah alumni Farmasi Unand yang dianggap telah memberikan kontribusi yang besar terhadap IKA-Farmasi Unand.
- (2) Hak dan kewajiban Dewan Pembina selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 17

- (1) Pengurus Pusat (PP), merupakan Badan Pelaksana tertinggi organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Pengurus Pusat IKA-Farmasi Unand terdiri dari Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara-bendahara dan Bidang-bidang.
- (3) Ketua Umum dipilih oleh Tim Formatur Pengurus Pusat yang dibentuk dalam kongres.
- (4) Kelengkapan Pengurus Pusat diisi oleh Ketua Umum terpilih bersama Tim Formatur Pengurus Pusat.
- (5) Masa kerja kepengurusan pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan.
- (6) Tugas, wewenang dan kewajiban Pengurus Pusat IKA-Farmasi Unand diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA-Farmasi Unand.

Pasal 18

- (1) Pengurus Wilayah, selanjutnya disebut PW, terdiri atas minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang.
- (2) PW IKA-Farmasi Unand merupakan organ pelaksana di tingkat Wilayah yang berada di tingkat Provinsi atau gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi/dua Provinsi yang berdekatan.
- (3) Ketua PW IKA-Farmasi Unand dipilih oleh Tim Formatur PW yang dibentuk dalam Musyawarah wilayah.
- (4) Kelengkapan PW diisi oleh Ketua Terpilih bersama Tim Formatur PW.
- (5) Masa kerja kepengurusan Wilayah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan
- (6) Tugas, wewenang, dan kewajiban PW IKA-FARMASI UNAND diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 19

- (1) Pengurus Angkatan, selanjutnya disebut PA, terdiri atas Komisariss Tingkat selanjutnya disebut Komting, Sekretaris, dan Bendahara.
- (2) Pembentukan dan masa kepengurusan PA diatur sendiri oleh angkatan yang bersangkutan.
- (3) PA IKA-Farmasi Unand ditetapkan melalui Surat Keputusan PP IKA-Farmasi Unand melalui permohonan tertulis dari angkatan yang bersangkutan.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 20

Keanggotaan IKA-Farmasi Unand terdiri dari :

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Luar Biasa.
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 21

Anggota Biasa IKA-Farmasi Unand adalah alumnus Jurusan/Fakultas Farmasi Universitas Andalas, yang telah mengikuti kuliah minimal 1 (satu) semester atau lulus pendidikan strata tertentu, seperti Program Sarjana, Program Profesi Apoteker, Program Magister, Program Doktor pada Jurusan/Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

Pasal 22

Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang telah memperoleh Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut DR HC.

Pasal 23

Anggota Kehormatan adalah seseorang yang telah berjasa kepada Fakultas Farmasi Universitas dan/atau IKA-Farmasi Unand, yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas atau Pengurus Pusat IKA-Farmasi Unand.

Pasal 24

Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA-Farmasi Unand.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Sumber keuangan IKA-FARMASI UNAND berasal dari :
 - a. Iuran Anggota
 - b. Hasil Usaha yang sah
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pemungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh PP, PW, PA IKA-Farmasi Unand.
- (3) Hasil pemungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dibagi secara proporsional dalam wujud perimbangan penerimaan yang diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB IX
BADAN USAHA

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan IKA-Farmasi Unand sesuai dengan tujuan, IKA-Farmasi Unand dapat mendirikan badan usaha.
- (2) Bentuk dan jenis usaha dan badan usaha yang didirikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam hal badan usaha yang didirikan merupakan prakarsa dari PP IKA-Farmasi Unand, pendirian badan usaha diputuskan dalam rapat PP.
- (4) Dalam hal tertentu, PW, PC, PA IKA-Farmasi Unand dapat mendirikan badan usaha yang ditetapkan dalam rapat pengurus sesuai tingkat kelebagaannya.
- (5) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan usaha dan badan yang dibentuk, disampaikan secara berkala oleh PP/PW/PA dalam Rapat Pengurus sesuai tingkat kelebagaannya yang secara khusus diadakan untuk itu.
- (6) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan badan usaha yang dibentuk, juga disampaikan oleh PP pada saat Kongres dan oleh PW pada saat Muswil, serta oleh PA melalui mekanisme yang disepakati oleh angkatan.

BAB X
PENETAPAN DAN PERUBAHAN SERTA PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR

Pasal 27

- (1) Penetapan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa IKA-Farmasi Unand
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan apabila diagendakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa IKA-Farmasi Unand.
- (3) Penetapan dan perubahan dinyatakan sah apabila keputusan terhadap penetapan dan perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah peserta Kongres yang hadir.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 14 September 2014

PIMPINAN SIDANG

dto,

dto,

dto,

Drs. Firdaus Thantawi, Apt
Ketua

Dasrul, S.Si, Apt
Sekretaris

Dr. Friardi, Apt
Anggota

===== **ANGGARAN RUMAH TANGGA** =====

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota biasa tercatat sebagai IKA-Farmasi Unand melalui cara :

- a. Penyerahan nama-nama wisudawan/wisudawati oleh Dekan Fakultas Farmasi pada Pengurus Pusat IKA-Farmasi Unand pada saat upacara Wisuda di Fakultas
- b. Bagi individu lulusan yang namanya tidak mengikuti prosesi sebagaimana butir huruf a atau yang namanya belum teridentifikasi oleh pengurus dapat melakukan pengisian formulir IKA-Farmasi Unand di tingkatan kepengurusan dari keberadaan alumni.

Pasal 2

Anggota Biasa IKA-Farmasi Unand yang sudah tercatat sebagaimana dimaksud Pasal 1, berhak memperoleh kartu anggota.

Pasal 3

Seseorang menjadi Anggota Luar Biasa yang berasal dari prosesi DR-HC diberi kartu anggota luar biasa IKA-Farmasi Unand

Pasal 4

- (1) Seseorang menjadi anggota kehormatan, terlebih dahulu melalui proses pengusulan, kemudian diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat
- (2) Anggota Kehormatan diberi kartu anggota kehormatan IKA-Farmasi Unand.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Setiap anggota Biasa IKA-Farmasi Unand berhak untuk :

- a. Memilih dan dipilih sebagai pengurus IKA-Farmasi Unand.
- b. Menghadiri undangan rapat atau pertemuan anggota yang diselenggarakan oleh pengurus.
- c. Memberikan pendapat, saran-saran dan kritik yang membangun kepada pengurus demi suksesnya program IKA-Farmasi Unand

Pasal 6

Setiap anggota Biasa IKA-Farmasi Unand berkewajiban untuk :

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Memiliki budi pekerti yang luhur.
- c. Menjaga nama baik almamater dan IKA-Farmasi Unand.
- d. Mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan IKA-Farmasi Unand.
- e. Memiliki rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas yang diberikan demi terwujudnya tujuan IKA-Farmasi Unand.
- f. Memelihara persaudaraan dan sialturahmi antar sesama IKA-Farmasi Unand.
- g. Membayar iuran anggota sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh IKA-Farmasi Unand.

Pasal 7

Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak :

- a. Menghadiri undangan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan pengurus IKA-Farmasi Unand.
- b. Menjadi Ketua atau anggota Penasehat.

Pasal 8

Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk menjaga nama baik organisasi IKA-Farmasi Unand.

BAB II
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPENGURUSAN
Bagian kesatu
PP IKA-FARMASI UNAND

Pasal 9

PP IKA-Farmasi Unand bertugas menyelenggarakan segala kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ART

Pasal 10

- (1) PP IKA-Farmasi Unand berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja jangka panjang dan jangka pendek dalam mencapai tujuan IKA-Farmasi Unand
- (2) PP IKA-Farmasi Unand berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja minimal dua tahun sejak kepengurusan PP IKA-Farmasi Unand diresmikan
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam laporan pelaksanaan program kerja yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP IKA-Farmasi Unand
- (4) Laporan pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disampaikan sebagai informasi kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pembina PP dengan tembusan kepada seluruh anggota kepengurusan PP, PW, PA IKA-Farmasi Unand.
- (5) PP IKA-Farmasi Unand berkewajiban menyelenggarakan Kongres dalam rangka berakhirnya kepengurusan.

Pasal 11

PP IKA-Farmasi Unand dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, memiliki kewenangan sebagai berikut :

- (1) Ketua Umum melakukan reshuffle kepengurusan guna meningkatkan kinerja kepengurusan.
- (2) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Memberikan teguran tertulis kepada PW IKA-Farmasi Unand yang belum melaksanakan program kerja setelah dua tahun masa kepengurusan yang bersangkutan diresmikan.
- (4) Menetapkan besaran iuran anggota biasa IKA-Farmasi Unand
- (5) Menetapkan panitia pelaksana Kongres
- (6) Membentuk panitia ad hoc dan lembaga fungsional lainnya yang menunjang pelaksanaan program ke PP
- (7) Mewakili kepentingan IKA-Farmasi Unand di dalam dan di luar pengadilan.

Bagian kedua
PW IKA-FARMASI UNAND

Pasal 12

PW IKA-Farmasi Unand bertugas menyelenggarakan segala kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ART.

Pasal 13

- (1) PW IKA-Farmasi Unand berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja jangka panjang dan jangka pendek dalam mencapai tujuan IKA-Farmasi Unand
- (2) PW IKA-Farmasi Unand berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja minimal dua tahun sejak kepengurusan PW IKA-Farmasi Unand diresmikan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam laporan pelaksanaan program kerja yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris PW IKA-Farmasi Unand
- (4) Laporan pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disampaikan sebagai informasi kepada PP IKA-Farmasi Unand dengan tembusan kepada seluruh anggota kepengurusan PW IKA-Farmasi Unand.
- (5) Membantu PP IKA-Farmasi Unand dalam melaksanakan pemungutan iuran anggota Biasa IKA-Farmasi Unand, kemudian melaporkan dan menyerahkan hasilnya kepada PP IKA-Farmasi Unand.

Pasal 14

PW IKA-Farmasi Unand dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, memiliki kewenangan sebagai berikut :

- (1) Ketua melakukan reshuffle kepengurusan guna meningkatkan kinerja kepengurusan.

- (2) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menetapkan sumbangan sukarela kepada anggota biasa IKA-Farmasi Unand di Wilayah IKA-Farmasi Unand berada.

Bagian ketiga
PA IKA-FARMASI UNAND

Pasal 15

PA IKA-Farmasi Unand bertugas menyelenggarakan segala kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ART

Pasal 16

- (1) PA IKA-Farmasi Unand berkewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan dan menyalurkan informasi kepada anggota angkatan yang bersangkutan mengenai Program Kerja PP IKA Farmasi Unand.
- (2) PA IKA-Farmasi Unand berkewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan dan menyalurkan informasi kepada anggota angkatan yang bersangkutan di wilayah tersebut mengenai Program Kerja PW IKA-Farmasi Unand.
- (3) PA IKA-Farmasi Unand berkewajiban menyampaikan data dan informasi mengenai anggota angkatannya kepada PP IKA-Farmasi Unand dan PW IKA-Farmasi Unand di wilayah setempat sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Membantu PP IKA-Farmasi Unand dalam melaksanakan pemungutan iuran anggota Biasa IKA-Farmasi Unand, kemudian melaporkan dan menyerahkan hasilnya kepada PP IKA-Farmasi Unand.

Pasal 17

PA IKA-Farmasi Unand dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Ketua melakukan reshuffle kepengurusan guna meningkatkan kinerja kepengurusan
- b. Memberikan teguran tertulis dan/lisan kepada anggota angkatan yang bersangkutan yang gbelum membayar iuran anggota IKA-Farmasi Unand .
- c. Menetapkan sumbangan sukarela kepada anggota biasa IKA-Farmasi Unand dari angkatan yang bersangkutan sesuai kebutuhan dan kesepakatan angkatan.

Bagian Keempat
DEWAN PENASEHAT

Pasal 18

- (1) Dewan Penasehat Pengurus Pusat merupakan badan yang berhak dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Pusat.
- (2) Dewan Penasehat Pengurus Wilayah merupakan badan yang berhak dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Wilayah.

Bagian Kelima
DEWAN PEMBINA

Pasal 19

- (1) Dewan Pembina berhak memberikan arahan kepada pengurus pusat demi kemajuan IKA-Farmasi Unand dan Almamater
- (2) Dewan Pembina berhak membekukan sementara kepengurusan PP IKA-Farmasi Unand apabila dianggap tidak aktif dan/atau telah melanggar AD/ART IKA-Farmasi Unand serta peraturan organisasi lainnya.
- (3) Dewan Pembina berhak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa dengan menunjuk panitia pelaksana
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengurus PP IKA-Farmasi Unand dibekukan.

BAB III
RAPAT-RAPAT

Pasal 20

- (1) Pengurus Pusat IKA-Farmasi Unand melaksanakan rapat Rapat Pleno Pengurus Pusat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Ketua PW IKA-Farmasi Unand melaksanakan Rapat Pleno Pengurus sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

BAB IV
KONGRES, MUSYAWARAH WILAYAH
Bagian kesatu
KONGRES
Pasal 21

Konres dilaksanakan untuk :

- (1) memilih Pengurus Pusat IKA-Farmasi Unand
- (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat
- (3) membahas agenda lain yang ditentukan dalam Kongres IKA-Farmasi Unand

Pasal 22

- (1) Kongres dilaksanakan sekali 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Pengurus Pusat IKA-Farmasi Unand
- (2) Pengurus Pusat membentuk Panitia Pelaksana Kongres yang anggotanya berasal dari Anggota IKA-Farmasi Unand, baik yang menjabat maupun tidak menjabat sebagai Pengurus Pusat, Wilayah, atau Angkatan.

Pasal 23

- (1) Peserta Kongres terdiri dari seluruh Alumni Farmasi Universitas Andalas dan utusan Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang hadir pada saat penyelenggaraan Kongres.
- (2) Peserta Kongres memiliki hak suara terdiri dari:
 - a. PP IKA-Farmasi Unand.
 - b. Dewan Penasehat Pusat.
 - c. Dewan Pembina Pusat.
 - d. Utusan PW IKA-Farmasi Unand.
 - e. Utusan IKA-Farmasi Unand.
 - f. Utusan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
- (3) PP IKA-Farmasi Unand, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pembina Pusat, dan utusan Fakultas Farmasi Universitas Andalas masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara.
- (4) Utusan PW dan PA IKA-Farmasi Unand masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara untuk mewakili lembaganya.

Bagian Kedua
MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 24

Musyawarah Wilayah dilaksanakan untuk :

- (1) Memilih PW IKA-FARMASI UNAND.
- (2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
- (3) Membahas agenda lain yang ditentukan dalam Musyawarah Wilayah.

Pasal 25

- (1) Musyawarah Wilayah dilaksanakan sekali 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Pengurus Wilayah IKA-FARMASI UNAND
- (2) Pengurus Wilayah membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah yang anggotanya berasal dari Anggota IKA-Farmasi Unand, baik yang menjabat ataupun tidak menjabat sebagai Wilayah atau Angkatan.

Pasal 26

- (1) Peserta Muswil terdiri dari seluruh Alumni Farmasi Universitas Andalas di wilayah tersebut, utusan PP IKA-Farmasi Unand, dan utusan Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang hadir pada saat penyelenggaraan Muswil.
- (2) Peserta Muswil yang memiliki hak suara terdiri dari:
 - a. PW IKA-Farmasi Unand.
 - b. Dewan Penasehat Wilayah.
 - c. Utusan PP IKA-Farmasi Unand.
 - d. Utusan PA IKA-Farmasi Unand.
 - e. Utusan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

f. Peserta Muswil lainnya.

(3) Setiap orang peserta Muswil masing-masing orang memiliki hak 1 (satu) suara.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan terhadap semua agenda dalam Kongres dan Musyawarah Wilayah dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Didalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

BAB V

PEMUNGUTAN IURAN ANGGOTA DAN PERIMBANGAN PENERIMAAN

Pasal 28

- (1) Pemungutan iuran Anggota IKA-Farmasi Unand dilaksanakan oleh PW IKA-Farmasi Unand di masing-masing Wilayah atau PA IKA-Farmasi Unand kepada anggota angkatannya dan kemudian dicatat serta diserahkan kepada PP atau cara lain yang ditentukan oleh PP IKA-Farmasi Unand.
- (2) Perimbangan penerimaan antara PP dan PW diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan PP.
- (3) Setiap yang menyangkut keuangan melalui Rekening Resmi Pengurus Pusat.

PENETAPAN DAN PERUBAHAN SERTA PENGESAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

- (1) Penetapan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa IKA-Farmasi Unand.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan apabila diagendakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa IKA-Farmasi Unand
- (3) Penetapan dan Perubahan dinyatakan sah apabila keputusan terhadap penetapan dan perubahan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah peserta Kongres yang hadir.

Ditetapkan : di Padang

Pada tanggal : 14 September 2014

PIMPINAN SIDANG

Drs. Firdaus Thantawi, Apt
Ketua

Dasrul, S.Si, Apt
Sekretaris

Dr. Friardi, Apt
Anggota